

IMPLIKASI HUKUM DARI PEMBATALAN HIBAH DALAM KONTEKS PERSELISIHAN KELUARGA

JURNAL

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MULYA ARDIANSYAH RAMBE
2006200317**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

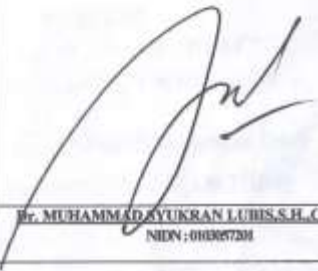
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLIKASI HUKUM DARI PEMBATALAN HIBAH DALAM
KONTESK PERSELISIHAN KELUARGA.
Nama : MULYA ARDIANSYAH RAMBE
Npm : 2006200317
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.</u> NIDN : 0103107703	<u>Dr. MUHAMMAD SYUKRAN LUBIS, S.H., C.N.M.Kn.</u> NIDN : 0103057201	<u>Assoc. Prof. Dr. JULIMAR TIONOS, S.H., M.H.</u> NIDN : 0120077201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/K/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sila meninjau surat ini agar diketahui
Hukum dan keabsahannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MULYA ARDIANSYAH RAMBE
NPM : 2006200317
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM DARI PEMBATALAN HIBAH DALAM KONTEKS PERSELISIHAN KELUARGA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. LILAWATI GINTING ,S.H.M,Kn.
2. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN LUBIS, S.H, C.N., M.Kn.
3. Assoc.Prof.Dr.JULI MOERTIONO,S.H.,M.Kn.,M.H.

1.
 2.
 3.
-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BSN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bersama dan berkeadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MULYA ARDIANSYAH RAMBE
NPM : 2006200317
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM DARI PEMBATALAN HIBAH DALAM KONTEKS PERSELISIHAN KELUARGA.
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
NIDN. 0103107703



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/TT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Sila kunjungi kami di
Rektorat Ciri khasnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MULYA ARDIANSYAH RAMBE
NPM : 2006200317
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM DARI PEMBATALAN HIBAH DALAM KONTEKS PERSELISIHAN KELUARGA.
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H.M,Kn.
NIDN. 0103107703

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

File menganda surat ini agar diarsipkan
Rumus dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MULYA ARDIANSYAH RAMBE
NPM : 2006200317
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM DARI PEMBATALAN HIBAH DALAM
KONTEKS PERSELISIHAN KELUARGA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 4 Maret 2025

Dosen Pembimbing


UMSU

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
NIDN. 0103107703

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20223 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <https://umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi: Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PTMU/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20223 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUMA ARDIANSYAH RAMBE
Tempat/tgl lahir : MEDAN, 01-03-2002
No, KTP (NIK) : 1271190103020002
NPM : 2006200317
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Ujian Tugas Akhir adalah BENAR dan ASLI. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

14 Maret 2025
Yang Menyatakan





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PURAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

File menjadi acuan bel agar diketahui
Nama dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Nama : MULYA ARDIANSYAH RAMBE
NPM : 2006200317
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM DARI PEMBATALAN HIBAH DALAM
KONTEKS PERSELISIHAN KELUARGA
Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.KN

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5-SEP-2024	Perbaiki Penulisan Abstract.	
2	5-SEP-2024	Penambahan Isi dari Perdatahuan.	
3	14-SEP-2024	Perbaiki dalam Penulisan dan Huruf.	
4	14-SEP-2024	Pertanyaan Narasumber Pada hasil	
5	14-SEP-2024	Dan Pembahasan.	
6	19-SEP-2024	Kesimpulan di Pergelas kata katanya	
7	23-SEP-2024	Balah Bukti Jurnal / TA	
8	3-Okt-2024	Memper dalam materi Tugas akhir	
9	14-April-2025	PLC Sikang	

Mahasiswa dengan data dan judul Tugas Akhir (Jurnal) tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Tugas Akhir (Jurnal) tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.KN
NIDN : 0103107703

LETTER OF ACCEPTED

Date : 15 October 2024

ID : JIHP43284/LOA/10/2024

Dear Authors,

Based on the results of the review, the article was declared **ACCEPTED** for publication in the **Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHP)** journal in the Vol. 5 No. 1 November - Desember 2024 edition, The article will be published no later than **30 November 2024**. The article is available online at <https://dinastirev.org/JIHP>

Submission Details

Author	Mulya Ardiansyah Rambe (1); Lilawati Ginting (2)
Affiliation	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1,2)
Title	IMPLIKASI HUKUM DARI PEMBATALAN HIBAH DALAM KONTEKS PERSELISIHAN KELUARGA

Best Regards,

Marwan

Editor in Chief



Document Validation Scan this Code



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Hukum dari Pembatalan Hibah dalam Konteks Perselisihan Keluarga

Mulya Ardiansyah Rambe¹, Lilawati Ginting²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia, Indonesia. rambemulya33@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia, Indonesia. lilawati.ginting@gmail.com

Corresponding Author: rambemulya33@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze juridically the legal implications of grant cancellation in the context of family disputes. The type of research used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of the research in I are the regulations for canceling grants to encourage the implementation of effective legal policies regarding cancellation of grants, namely that they can only be requested by the grantor by demanding the cancellation of the grant which is submitted to the District Court, so that the grant that has been given is canceled and returned to him. In resolving a gift cancellation case in the District Court, the inheritance law used is basically the customary inheritance law where the District Court is located. Regarding the process of resolving the cancellation of a gift deed through the court, it is not easy to do because the trial process requires evidence. Determining the burden of proof is not an easy problem because there is not a single article that explicitly regulates the distribution of the burden of proof. Recommendations for legal settlement that can be proposed to strengthen legal certainty and justice in the case of annulment in the context of family disputes are the Mediation Procedure in Court. The panel of judges analyzes and applies legal provisions relevant to the case being filed, including statutory regulations, the constitution and applicable legal principles. The judge's consideration also includes aspects of justice, where the judge ensures that the decisions taken will respect the rights and interests of all parties involved in the trial*

Keyword: *Grants, Cancellations, Disputes and Implications*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Implikasi Hukum Dari Pembatalan Hibah Dalam Konteks Perselisihan Keluarga, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Hasil dari peneltian in I adalah peraturan dari pembatalan hibah dalam mendorong implementasi kebijakan hukum yang efektif terkait pembatalan hibah yakni hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan

dikembalikan padanya. Dalam penyelesaian suatu kasus pembatalan hibah di Pengadilan Negeri, hukum pewarisan yang digunakan pada dasarnya adalah hukum waris adat dimana Pengadilan Negeri itu bertempat. Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. rekomendasi penyelesaian hukum yang dapat diajukan untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam hal pembatalan pada konteks perselisihan keluarga adalah dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis hakim menganalisis dan mengaplikasikan ketentuan hukum yang relevan dengan kasus yang sedang diajukan, termasuk peraturan undang-undang, konstitusi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim juga mencakup aspek keadilan, di mana hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil akan menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam persidangan

Kata Kunci: Hibah, Pembatalan, Perselisihan dan Implikasi

PENDAHULUAN

Harta kekayaan yang diperoleh sebelum terbentuknya keluarga adalah harta bawaan, harta bawaan merupakan harta benda yang dimiliki suami atau isteri sebelum menikah dan tidak menjadi milik bersama antara suami atau istri tersebut setelah menikah sedangkan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan keluarga adalah harta bersama, harta bersama merupakan barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan suami-isteri, pada umumnya jatuh ke dalam harta perkawinan milik bersama suami-isteri (Wignjodipoero,1995)

Secara keseluruhan, harta kekayaan dalam keluarga bukan hanya sekadar materi, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab dan kewajiban terhadap anggota keluarga.

Pengelolaan harta yang bijaksana dapat membantu membangun fondasi yang kuat bagi keluarga, menciptakan stabilitas ekonomi, serta membuka peluang untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya manajemen harta kekayaan dalam konteks keluarga sangatlah esensial guna menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga sebagai unit yang berarti dalam masyarakat.

Hibah sebagai pengeluaran harta pribadi yang dilakukan selama hidup seseorang untuk kepentingan orang lain, baik itu kelompok agama, ahli waris seseorang atau kelompok lain

Kedudukan hibah dalam pengertiannya hampir sama dengan hadiah dan sedekah, yang membedakan adalah maksud dan tujuan orang yang memberi bah diberikan atas dasar belas kasihan yang murni, hadiah dirancang untuk menghormati atau memuliakan orang yang menerima hadiah atau didorong oleh perasaan cinta (Ramulyo,2016).

Hibah adalah suatu pemberian seorang kepada orang lain yang dilakukan pada waktu pemberi dan penerima masih hidup atau belum meninggal. Hibah mempunyai fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat . dimana sesuatu yang dihibahkan tersebut dapat diberikan kepada siapa saja, tanpa memandang ras, suku, agama, dan golongan, sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian harta kekayaan. Meskipun demikian, pada kenyataannya hibah seringkali bukan merupakan solusi yang tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru, misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah (Suparman, 1995).

Pemberian hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah di hadapan pejabat umum yang berwenang. Khusus akta hibah untuk barang-barang yang bergerak, dibuat di hadapan Notaris, sedangkan untuk barang-barang yang tidak bergerak, pada umumnya dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas pembuat akta tanah adalah melakukan

sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai hasil kegiatan tersebut beserta bukti dilakukannya perbuatan hukum untuk membantu atau melayani masyarakat yang memerlukan bukti tertulis otentik berkaitan dengan peristiwa atau perbuatan hukum tertentu (Adjie, 2009)

Ketentuan mengenai hibah yang berikan kepada orang lain dalam artian diluar saudara kandungnya, sama halnya dengan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, pemberiannya harus memenuhi syarat untuk dapat dikatakan hibah, pemberian ini dibatasi tidak boleh melebihi dari 1/3 harta pemberi hibah dengan tujuan untuk menjaga hak-hak para ahli warisnya. Dalam fiqh Islam tidak diterangkan ketentuan keharusan tidak melebihi 1/3 dari harta dalam menghibahkan harta bendanya kepada orang lain. Namun dalam kitab-kitab fiqh kontemporer terdapat ketentuan sepertiga, akan tetapi tidak dijelaskan secara jelas, hanya bersifat uraian umum yang dihubungkan dengan harta benda, adapun macam-macamnya antara lain: 1. Menjalin hubungan antara hibah dan wasiat dengan alasan bahwa wasiat itu merupakan pemberian sukarela dan terikat pada harta benda; Oleh karena itu, jumlah pemberian yang setara dengan wasiat tidak boleh lebih besar dari sepertiga wasiat. Mayoritas akademisi setuju dengan sudut pandang ini. Jika seseorang mendonasikan seluruh kekayaannya atau lebih dari sepertiga hartanya untuk amal, hal ini akan berdampak pada kesejahteraan pendonor dan keluarganya, bahkan dapat mengancam kemampuan mereka untuk terus hidup di masa depan.⁶ Realitanya, masih ada permasalahan mengenai peralihan hak dalam bentuk hibah yang merupakan harta bersama dan dihibahkan melebihi ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta perbuatan hukum tersebut tanpa izin pihak yang berhak dalam hal ini suami isteri ataupun ahli warisnya (Muhammad, 2019).

Dikantor Notaris Ali Muda Rambe, S.H, terdapat permasalahan pembatalan hibah yang disebabkan perselisihan keluarga, pemberi hibah merupakan Tuan Pandapotan Dalimunthe, lahir di Gumbot, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1966 (seribu sembilan -ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di abupaten Deli Serdang, Dusun X Gang Aman, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, pada awalnya Tuan Pandapotan Dalimunthe memberikan hibah kepada anak anaknya berupa tanah 146M2 (seratus empat puluh enam meter persegi), yang terletak dalam Propinsi Sumatera 146M2 (seratus empat puluh enam meter persegi), yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Desa Tanjung Sari, namun karena ada perselisihan keluarga hibah tersebut menjadi dibatalkan. Proses pembatalan hibah pada dasarnya dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Sebagaimana lazimnya, pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak

Bedasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusa masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peraturan dari pembatalan hibah dalam mendorong implementasi kebijakan hukum yang efektif terkait pembatalan hibah?
2. Apa saja implikasi hukum dari pembatalan hibah dalam konteks perselisihan keluarga?
3. Apa saja rekomendasi penyelesaian hukum yang dapat diajukan untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam hal pembatalan pada konteks perselisihan keluarga?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal pula sebagai penelitian dengan pendekatan doktrinal, dimana merupakan suatu proses untuk menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek

yang dikaji Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni berupaya untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai topik atau judul serta permasalahan yang muncul dari topik tersebut melalui studi kepustakaan yang terkait dengan pembatalan akta hibah di Kantor Notaris . Ali Muda Rambe, S.H.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta menghubungkan antar ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer, sehingga menghasilkan pembahasan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, dan berujung pada penarikan suatu kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang berkesesuaian dengan masalah yang dikaji dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Dari Pembatalan Hibah Dalam Mendorong Implementasi Kebijakan Hukum Yang Efektif Terkait Pembatalan Hibah

Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama dan golongan, sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. Tetapi kenyataannya hibah bukan solusi yang tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah. Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat dibatalkan. Dalam hal hibah ditarik kembali atau dibatalkan, menurut ketiga sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang hibah, yakni Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata, hibah yang sudah diberikan tidak dapat dibatalkan. Kecuali: hibah orangtua kepada anaknya (menurut Hukum Islam), hibah itu bertentangan dengan ketentuan adat daerah setempat (menurut Hukum Adat) dan jika pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan (menurut Hukum Perdata) (Ramulyo, 2004)

Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Pembatalan terhadap suatu hibah hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Maksud dari ketentuan ini, bahwa dalam hibah telah ditentukan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh si penerima hibah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Misalnya si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan) maka penghibahan tersebut dapat dibatalkan
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah, apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan dari pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Suatu contoh kejahatan lain (selain pembunuhan) terhadap si penghibah adalah penistaan
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan Dalam hal ini barang telah diserahkan penghibah kepada penerima hibah, akan tetapi penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah menghadapi penurunan dalam kondisi perekonomiannya atau jatuh miskin. Jatuh miskin disini di maksudkan adalah keadaan

dimana seseorang baik ia sebagai keluarga maupun diri sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), selain itu juga ia hanya memiliki penghasilan di bawah upah minimum dalam suatu daerah. Walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepada si pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah. Oleh karena itu, pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya terhadap si penerima hibah karena tidak dilakukannya pemberian nafkah

Pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan padanya. Dalam penyelesaian suatu kasus pembatalan hibah di Pengadilan Negeri, hukum pewarisan yang digunakan pada dasarnya adalah hukum waris adat dimana Pengadilan Negeri itu bertempat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan terhadap pihak yang bersengketa terutama untuk melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah masing-masing. Pada kasus yang peneliti angkat hubungan para pihak dalam kaitan dengan harta atau objek yang dihibahkan, belum melibatkan pihak ketiga, karena pihak penggugat adalah juga sekaligus merupakan pemberi hibah. Sehingga dengan terpenuhinya bukti-bukti bahwa penerima hibah tidak memenuhi syarat pemberian hibah, maka pemberi hibah dapat mengajukan permohonan pembatalan akta hibah tersebut pada pengadilan sehingga pembatalan akta hibah memiliki kekuatan hukum tetap (Mardani, 2013).

Kalau si penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan si penerima hibah tidak lagi dapat menuntut penyerahannya. Kalau si penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasilhasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasilhasil sejak saat itu. Selain itu ia diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas bendabenda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan

Implikasi Hukum Dari Pembatalan Hibah Dalam Konteks Perselisihan Keluarga

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah tidak termasuk dalam materi hukum waris yang diatur dalam Buku II KUHPerdata melainkan hibah termasuk dalam materi perikatan yang diatur dalam Buku III Bab Kesepuluh mulai Pasal 1666 sampai Pasal 1693 KUHPerdata. KUHPerdata memandang hak mewaris adalah merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata), disamping itu Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan bahwa hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata. Berdasarkan kedua ketentuan ini pembentuk undang-undang menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdata BW (Burgerlijk Wetboek) Belanda yang baru (NBW), memberi tempat yang khusus untuk Hukum Waris karena Hukum Waris sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan, Hukum Waris ditempatkan dalam Buku 4 NBW. Salah satu syarat proses pewarisan dalam Hukum waris adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta. Sedangkan dalam penghibahan, pelaksanaan pemberian hibah ketika si pemberi hibah masih hidup. Jadi, penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal, disebut hibah

Setiap orang dapat memberi dan menerima suatu hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, untuk kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Pengaturan tentang hibah yang dimuat dalam Buku III KUHPerdara, dimana sistem Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka / open system yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, yang berarti pula bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini juga disebut “asas kebebasan berkontrak” (freedom of making contract).⁶ Dengan kata lain, dalam soal perjanjian antara kedua belah pihak diperbolehkan membuat ketentuanketentuan khusus bagi mereka sendiri (Bayhaqie, 2022).

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Penghibahan tergolong pada apa yang dinamakan perjanjian “dengan cuma-cuma” (om niet), dimana perkataan “dengan cumacuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbal-balik” (bilateral). Perjanjian yang banyak digunakan tentunya adalah bertimbal-balik, karena yang lajim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontraprestasi.

Menurut Subekti, pengertian hibah yang tertuang dalam pasal 1666 KUHPerdara, perkataan “diwaktu-hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup dapat dirobah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam “legaat” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Dikarenakan penghibahan menurut BW itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah (Zainuddin, 2017).

Pada kasus yang saat ini penulis teliti terdapat pengajuan pembatalan akta hibah yang dilakukan di kantor Notaris Ali Muda Rambe, S.H, terdapat permasalahan pembatalan hibah yang disebabkan perselisihan keluarga, pemberi hibah merupakan Tuan Pandapotan Dalimunthe, lahir di Gumbot, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1966 (seribu sembilan-ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di abupaten Deli Serdang, Dusun X Gang Aman, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, pada awalnya Tuan Pandapotan Dalimunthe memberikan hibah kepada anaknya berupa tanah 146M2 (seratus empat puluh enam meter persegi), yang terletak dalam Propinsi SumateraUtara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Desa Tanjung Sari, namun karena ada perselisihan keluarga hibah tersebut menjadi dibatalkan, adik penghibah merasa keberatan tidak jika penghibah hanya memberikan tanah tersebut kepada anak anak nya, adik penghibah merasa perlu mendapatkan persetujuan dari beliau tetang tanah ini sebab tanah tersebut merupakan milik penghibah dan adiknya sehingga adik penghibah merasa tidak setuju dengan hibah tersebut kemudian terjadi perselisihan keluarga, dalam hal ini Notaris Ali Muda Rambe, S.H berperan sebagai penengah agar hibah tersebut aktanya bisa dibatalkan sehingga perselihan keluarga bisa dihindari.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang disengketakan. Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak

mudah karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian.

Proses pembatalan hibah pada dasarnya dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Sebagaimana lazimnya, pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan suatu gugatan mesti memperhatikan beberapa aspek, yaitu

1. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan
4. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan
5. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 52 Tahun 1847 tentang Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)/ Reglemen Hukum Acara Perdata, mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi: Identitas para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (dalildalil tersebut lebih dikenal dengan istilah fundamentum petendi), serta tuntutan atau petitum tersebut harus jelas dan tegas Pada dasarnya, akibat dari pembatalan merupakan ketika berlakunya surut dan ketika kembali pada dalam keadaan semula atau ex tunc.

Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok yaitu pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi karena terdapat suatu sengketa antara para pihak yang berkepentingan. Menurut R. Soeroso, ia menyatakan bahwa dalam penyusunan suatu gugatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat Pengadilan.
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
4. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv Ps. 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:
 - a. Identitas para pihak.
 - b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah fundamentum petendi.
 - c. Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan.

Tuntutan hukum tersebut, gugur dengan lewat waktunya satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si penghibah. Tuntutan hukum tersebut, tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap para ahli warisnya si penerima hibah, maupun oleh para ahli warisnya si penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu telah dimajukan oleh si penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu

tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi), hakim akan memutuskan perkara pembatalan hibah dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak atas objek yang di sengkatakan. Setelah hakim memutus perkara, maka akan menerbitkan hak dan menetapkan hubungan hukum baru antara para pihak yang terlibat serta menimbulkan akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah tersebut. Setelah terbitnya hak dan menetapkan hubungan hukum baru antara para pihak serta akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah, putusan pengadilan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat para pihak dan masyarakat umum. Dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum dan sebagai akibatnya objek sengketa yang telah diberikan dalam penghibahan kembali menjadi milik penghibah secara keseluruhan. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah untuk mencari keadilan dan agar diselesaikan secara damai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Akibat hukum dapat timbul kepada penerima hibah jika dimohonkan batalnya pada pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, dimana seluruh harta hibah yang telah diberikan terhadap setiap penerima hibah akan kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Sedangkan Akibat hukum terhadap pihak ketiga jika terjadi pembatalan objek hibah adalah yang sudah diberikannya terhadap penerima hibah terlebih dahulu harus dikembalikan kepada ahli waris yang mutlak Batalnya hibah diakibatkan karena ketidakcakapan, sebagaimana berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata, yang berakibat pengembalian objek hibah dalam keadaan semula sebelum dibuat perjanjian, sebagaimana berdasarkan Pasal 1691 KUHPerdata Akibat dari batalnya hibah merupakan batal demi hukum karena adanya suatu tuntutan yang memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum atau yang diutamakan.

Dalam yurisprudensi, terdapat dua kategori untuk dikatakan batal demi hukum, yaitu kebatalan absolut adalah suatu perbuatan hukum yang batal demi hukum, karena atas perbuatan hukum sejak terjadinya suatu perbuatan hukum tidak memiliki akibat hukum; 2. kebatalan relatif adalah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan, dimana keadaannya disahkan dalam perbuatan hukum yang digantungkan pada kemauan salah satu pihak. Segala macam benda yang telah dihibahkan harus dikembalikan jika terjadinya pembatalan hibah dalam keadaan bersih dan beban yang melekat (Budify, et al, 2020)

Rekomendasi Penyelesaian Hukum Yang Dapat Diajukan Untuk Memperkuat Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Hal Pembatalan Pada Konteks Perselisihan Keluarga

Hukum diartikan sebagai suatu perlindungan bagi kepentingan masyarakat yang berbentuk suatu norma beserta kaidah. Hubungan hukum yang terlihat pada konteks hibah adalah pemberi hibah selaku sebagai debitur dan penerima hibah selaku kreditur. Pembatalan suatu hibah dapat diartikan sebagai hubungan hukum yang sepihak antara pemberi hibah yang memberikan suatu hibah kepada penerima hibah yang memiliki kewajiban tanpa mendapatkan hak. Pemberi hibah dapat mengajukan suatu gugatan beserta pembatalan hibah apabila yang menerima hibah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerdata. Hibah digolongkan pada perjanjian sepihak. KUHPerdata memberikan ketentuan terhadapnya, sehingga terdapat hak dan kewajiban pula di dalamnya. Hak dan kewajiban tersebut antara lain (Suratman & Dillah, 2012)

1. Hak yang timbul dari peristiwa hibah:

- a. Pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta atau benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini telah diperjanjikan dalam penghibahan, sebagaimana berdasarkan Pasal 1669 dan Pasal 1671 KUHPerdata

- b. Pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah diberikannya jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari si penghibah, dengan catatan hal demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri, sebagaimana berdasarkan Pasal 1672 KUHPerdara;
 - c. Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain, sebagaimana berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara.
2. Kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah:
 - a. Kewajiban pemberi hibah: setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda yang dihibahkannya kepada si penerima hibah, maka semenjak itu pula tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang mengikat pemberi hibah;
 - b. Kewajiban penerima hibah: KUHPerdara memberikan kemungkinan bagi penerima hibah untuk melakukan suatu kewajiban kepada penerima hibah, yakni antara lain
 - 1) pertama, penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang dan beban yang harus dibayar telah disebutkan secara tegas dalam akta hibah
 - 2) Kedua, penerima hibah diwajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah apabila pemberi hibah jatuh miskin.
 - 3) Ketiga, penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda yang telah dihibahkan berdasarkan aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHPerdara

Pemberi hibah dapat menyerahkan seluruh hak miliknya kepada pihak lain, tanpa imbalan apapun dari si penerima hibah tersebut. Maka Undang-Undang membuat aturan yang mewajibkan si penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang sudah diterima erkaitan dengan itu, dalam penarikan kembali hibah, salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pihak lain dibebani untuk melakukan suatu kewajiban. Sehingga diharapkan kepada pemberi hibah agar sebelum memberikan suatu hibah perlu dipertimbangkan dengan matang, sehingga objek atau harta yang dihibahkan dapat diterima oleh orang yang tepat, serta untuk menghindari kemungkinankemungkinan yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, disarankan kepada penerima hibah untuk mematuhi segala hal yang tertuang dalam akta hibah dan juga Pasal 1688 KUHPerdara, sehingga dapat meminimalisir pembatalan atas Akta Hibah. Adapun Majelis hakim dalam menangani suatu perkara perdata, dapat melakukan upaya mediasi secara optimal, sebagaimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis hakim menganalisis dan mengaplikasikan ketentuan hukum yang relevan dengan kasus yang sedang diajukan, termasuk peraturan undang-undang, konstitusi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim juga mencakup aspek keadilan, di mana hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil akan menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Majelis hakim memperhatikan argumen dan pembelaan dari pihak-pihak yang bersengketa dalam merumuskan keputusan akhir. Pertimbangan hakim juga mencakup penilaian terhadap kesaksian saksi-saksi yang hadir di persidangan (Abrori & Lisdiyono, 2024)

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah

1. peraturan dari pembatalan hibah dalam mendorong implementasi kebijakan hukum yang efektif terkait pembatalan hibah yakni hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan padanya. Dalam penyelesaian suatu kasus pembatalan hibah di Pengadilan Negeri, hukum pewarisan yang digunakan pada dasarnya adalah hukum waris adat dimana Pengadilan Negeri

itu bertempat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan terhadap pihak yang bersengketa terutama untuk melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah masing-masing

2. implikasi hukum dari pembatalan hibah dalam konteks perselisihan keluarga, adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang disengketakan. Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian
3. rekomendasi penyelesaian hukum yang dapat diajukan untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam hal pembatalan pada konteks perselisihan keluarga adalah dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis hakim menganalisis dan mengaplikasikan ketentuan hukum yang relevan dengan kasus yang sedang diajukan, termasuk peraturan undang-undang, konstitusi, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim juga mencakup aspek keadilan, di mana hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil akan menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam persidangan.

Adapun saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah

1. Bagi masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian hibah, hendaknya perjanjian tersebut dibuat dengan benar dan dengan dasar itikad baik agar supaya dikemudian hari salah satu pihak tidak ada yang akan dirugikan. Perlu juga mempertimbangkan secara matang kemungkinan apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan diadakannya penghibahan tersebut.
2. Bagi pemberi hibah perlu mempertimbangkan sikap dan tingkah laku calon penerima hibah setelah hibah tersebut diberikan. Hal ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pembatalan hibah yang diakibatkan oleh perilaku buruk dan jahat dari si penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah
3. Bagi kedua belah pihak dalam melakukan suatu penghibahan, hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku mengenai diadakannya suatu penghibahan itu, yakni norma agama, kesusilaan, kepatutan dan kepantasan serta norma hukum. Sebaiknya pula dalam proses penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah, melibatkan calon ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari

REFERENSI

- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- Abrori, R.A. & Lisdiyono, E. 2024 . Pembatalan Hibah Terhadap Harta Bersama Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb. *Jurnal Akta Notaris*. vol 3(1).
- Ajib,M.(2019).*Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing
- Bayhaqie, A.G. 20233 Juridical Review Cancellation of Grant Deed to Grantor's Heirs, *Jurnal Konstatering*, Vol 1(2)
- Budify, A., Manurung, J.A.I., Harianja.S.B.(2020) Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/PDT.G/2019/PN.PMS. *SIGn Jurnal Hukum*. Vol 2(1) e-ISSN: 2685 – 8606
- Eman, S. (1995). *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: CV. Mandar Maju

- Mardani. M. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Group
- Ramulyo. I. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Situmeang, P.T. L. C. (2015). Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah. *Premise Law Jurnal*, Vol. 12 (1)
- Suratman., S & Philips, D. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Penerbit Alfabeta,
- Wignjodipoero. S. 1994. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : Gunung Agung.

Flags

English Report Unavailable [More Info](#)

Filters

Sources

☐

⊗

10 text blocks 346 matched words

① ②

11 text blocks 194 matched words

①

6 text blocks 75 matched words

ME ☒

10 text blocks, 60 matched words

MLM

2 text blocks 56 matched words

☐